

WALIKOTA LANGSA

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA (APBK) LANGSA TAHUN 2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa bersama Walikota Langsa telah menyempurnakan rancangan Qanun Kota Langsa tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2011, sesuai dengan Keputusan Subemir Aceh Nomor 001/12 Tahun 2011 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dilakukan agar Qanun tentang APBK tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu mengatur Anggaran, Pendapatan Belanja Kota Langsa dalam Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4570);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
 24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;

28. Peraturan Menteri[?]

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
30. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
31. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
DAN
WALIKOTA LANGSA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KOTA LANGSA TENTANG ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA (APBK) LANGSA TAHUN 2011.**

Pasal 1

Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah	Rp	411,013,355,694
2.	Belanja Daerah:	Rp	<u>419,460,933,527</u>
	Surplus / (Defisit)	Rp	(8,447,577,833)
3.	Pembiayaan Daerah:		
	a. Penerimaan	Rp	34,701,507,075
	b. Pengeluaran	Rp	26,253,929,242
	Pembiayaan Netto	Rp	<u>8,447,577,833</u>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:	Rp	_____ -

Pasal 2

1. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp 24,646,686,445
 - b. Dana Perimbangan Rp 342,988,114,790
 - c. Lain Lain Pendapatan Yang Sah Rp 43,378,554,459
2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah Rp 7,181,807,680
 - b. Retribusi Daerah Rp 13,684,878,765
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp 540,000,000
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp 3,240,000,000
3. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil Rp 30,001,860,390
 - b. Dana Alokasi Umum Rp 286,300,454,400
 - c. Dana Alokasi Khusus Rp 26,685,800,000
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Hibah Rp 1,357,796,000
 - b. Dana Darurat Rp -
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya Rp 6,603,058,459
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 35,417,700,000
 - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi/dari Pemerintah Daerah lainnya Rp -
 - f. Pendapatan Lainnya

f. Pendapatan Lainnya Rp -

Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung Rp 250,783,591,290
 - b. Belanja Langsung Rp 168,677,342,237
2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai Rp 224,850,978,240
 - b. Belanja Bunga Rp 974,056,000
 - c. Belanja Subsidi Rp -
 - d. Belanja Hibah Rp 10,864,357,050
 - e. Belanja Bantuan Sosial Rp 13,585,000,000
 - f. Belanja Bagi Hasil Rp -
 - g. Belanja Bantuan Keuangan Rp 259,200,000
 - h. Belanja Tidak Terduga Rp 250,000,000
3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai Rp 55,929,742,109
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp 42,908,833,683
 - c. Belanja Modal Rp 69,838,766,445

Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan Rp 34,701,507,075
 - b. Pengeluaran Rp 26,253,929,242
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya Rp 1,721,275,133,98
 - b. Pencairan Dana Cadangan Rp -
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp -
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp 32,980,231,941,02
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp -
 - f. Penerimaan Piutang Daerah Rp -
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan Rp -
 - b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp -
 - c. Pembayaran Pokok Utang Rp 26,253,929,242
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah Rp -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan APBK menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBK menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV ...

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Kota untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.


Disahkan di Langsa
pada tanggal 13 April 2011 M
9 Jumadil Awal 1432 H

WALIKOTA LANGSA,

al - ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 13 April 2011 H
9 Jumadil Awal 1432 H


al - SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

al - 
SYAIFULLAH, SH, MM, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19560709 198503 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA
TAHUN 2011
NOMOR 245

 PEMERINTAH KOTA LANGSA RINGKASAN APBK TAHUN ANGGARAN 2011		
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	411.013.355.694,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	24.646.686.445,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	7.181.807.680,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.684.878.765,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	540.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.240.000.000,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	342.988.114.790,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30.001.860.390,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	286.300.454.400,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	26.685.800.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	43.378.554.459,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.357.796.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	6.603.058.459,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.417.700.000,00
2	BELANJA	419.460.933.527,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	250.783.591.290,00
2.1.1	Belanja Pegawai	224.850.978.240,00
2.1.2	Belanja Bunga	974.056.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	10.864.357.050,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	13.585.000.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	259.200.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	250.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	168.677.342.237,00
2.2.1	Belanja Pegawai	55.929.742.109,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.908.833.683,00
2.2.3	Belanja Modal	69.838.766.445,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.447.577.833,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	34.701.507.075,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.721.275.133,98
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	32.980.231.941,02
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	26.253.929.242,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	26.253.929.242,00
	PEMBIAYAAN NETTO	8.447.577.833,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Langsa, 13 April 2011
WALIKOTA LANGSA


ZULKIFLI ZAINON